

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan memperlancar jalannya pembangunan nasional demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sumber penerimaan untuk kegiatan tersebut. Sumber penerimaan untuk kegiatan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara. Merujuk dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah sebagai tambahan nilai kekayaan bersih terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan perpajakan, dan penerimaan hibah diakui hak pemerintah pusat. Penerimaan pajak terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara setiap tahunnya.

Peran serta pajak sangat penting bagi Indonesia tidak hanya meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, membiayai sejumlah pengeluaran negara seperti pembayaran utang negara, pembangunan nasional. Tetapi pajak juga sebagai kewajiban pengaturan kebijakan fiskal seperti penggunaan pajak bea masuk supaya menekan impor untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi demi memperlancar keseimbangan atau stabilitas perekonomian negara Indonesia. Pajak juga memberikan masukan yang besar sekaligus berkontribusi yang paling

banyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maksudnya memiliki peran terbesar guna berlangsungnya pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan nasional sulit untuk dapat dilaksanakan. Dari hasil pajak, pendapatan berupa uang tersebut dapat berguna untuk kepentingan pembiayaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia seperti memberikan rasa nyaman dan aman. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menanggung ketersediaan tenaga kesehatan, pelayanan medis termasuk alat dan obat dalam pemberian layanan kesehatan saat menyelamatkan nyawa pasien. Semua biaya operasional ditanggung oleh pemerintah menggunakan uang yang bersumber dari pemasukan pajak. Oleh karena itu sudah gamblang bahwa peranan pemasukan pajak bagi masyarakat Indonesia penting guna menopang kemakmuran masyarakat dan membiayai pembangunan nasional. Syarat utama agar tercapai hal tersebut dengan memenuhi kewajiban dan patuh membayar pajak bagi wajib pajak (masyarakat) sesuai dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Terbitnya kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah berasas otonomi dan tugas pembantuan bertambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah. Salah satu pendapatan asli Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya mengacu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 turut menyumbang yakni pajak parkir. Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan jasa tempat penitipan kendaraan untuk parkir di luar badan jalan, disediakan bersangkutan dengan pokok usaha ataupun disediakan sebagai usaha, termasuk jasa

penitipan kendaraan bermotor. Parkir yaitu suatu kendaraan yang keadaannya berhenti atau tidak bergerak untuk sementara. Dan sewa parkir yakni pembayaran yang dibayarkan setelah memakai jasa tempat penitipan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

Seiring dengan perkembangan zaman, menambah pendapatan daerah kota Surabaya bukanlah hal yang sulit. Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui pembayaran pajak parkir. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin bertambahnya objek – objek pajak parkir dengan menciptakan lahan terbuka untuk tempat penitipan kendaraan bermotor menjadikan ladang usaha berbisnis yang menjanjikan lantaran hampir satu kendaraan pasti dimiliki perorangan maka diperlukannya suatu tempat untuk menitipkan kendaraan belum lagi terdapat kenaikan kuantitas kendaraan di Kota Surabaya sepanjang tahunnya selalu bertambah.

Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi karena adanya virus baru yang diberi nama *Corona Virus Disease – 19* terus meningkat sehingga pemerintah bersama *World Health Organization* (WHO) memberi respon proaktif untuk mencegah penyebaran virus ini dengan membuat program *Sosial Distancing* (pembatasan sosial), *Physical Distancing* (pembatasan fisik dengan menjaga jarak) dan *Lockdown* (pembatasan wilayah). Maka dari itu demi memutus rantai penyebaran virus, dalam wawancara resmi pada tanggal 20 April 2020 Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberitahukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya yang diterapkan tanggal 28 April 2020 dan terus menerus diperpanjang lalu dihentikan serta diperpanjang lagi. Hingga saat

inipun diawal tahun 2022 kota Surabaya berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lokasi PSBB pertama kali melingkupi 3 daerah yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Maka berdampak pula pada peng-operasian atau pemberhentian sementara untuk semua akses yang menuju ke daerah – daerah itu.

Ketentuan pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman dan Penanganan Covid – 19 di Kota Surabaya, sejumlah aktivitas diluar rumah dibatasi dan sejumlah aktivitas di fasilitas umum dibatasi seperti sekolah, kantor, restoran, tempat wisata, tempat ibadah, dan kegiatan sosial budaya serta membatasi pergerakan orang menggunakan transportasi. Dalam situasi ini, semua aktivitas diluar rumah mulai dibatasi secara perlahan lalu beralih ke metode daring atau *Work From Home* hingga PSBB dilonggarkan.

Akibat dari PSBB ini juga berdampak salah satunya pada sektor ekonomi masyarakat menurun drastis. Sejak pemerintah kota Surabaya menerapkan kebijakan PSBB, aktivitas usaha restoran, mall, tempat wisata, dan perkantoran juga terdampak. Selain aktivitas terbatas, sentimen masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah juga terpengaruh sehingga penyedia akomodasi serta fasilitas juga terdampak. Hal ini juga tentunya berdampak bagi pemerintah Kota Surabaya terhadap kepatuhan wajib pajak parkir selaku pihak yang melakukan penyetoran pajak. Disebabkan oleh aktivitas diluar rumah dibatasi maka menurunlah jumlah kendaraan di Kota Surabaya yang memanfaatkan jasa penitipan kendaraan.

Sebelum adanya pandemi Covid -19 mekanisme penyetoran pajak parkir yang melewati jatuh tempo sesuai yang tertera dalam ID bayar harus melakukan

pembayaran, hanya di bank Jatim karena proses dalam proses bayar akan terkena sanksi administratif berbentuk denda sebanyak 2% per bulan dijumlah dari pajak terlambat atau kurang bayar selama masa waktu paling lambat 24 bulan, dijumlah ketika terutang pajak.

Ironisnya harapan pengelolaan parkir di Kota Surabaya membawa dampak positif dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai saat ini tidak sesuai ekspektasi, teori mekanisme pemungutan dan penyetoran tidak selalu berjalan mulus dengan praktek. Ternyata menimbulkan permasalahan yang kronis. Dikarenakan terjadinya kurangnya kebijakan perpajakan sehingga wajib pajak atau juru parkir sertifikat lahan parkir atau penetapan lokasi parkir yang dibuat oleh oknum Badan Pendapatan Daerah yang diperjual belikan. Hal ini berdampak terhadap penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang malah membuat naiknya tarif parkir tidak sesuai dengan tarif parkir tetap diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011.

Setelah mengalami penurunan pemasukan jasa penitipan kendaraan dan praktek pemungutan tidak mulus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga mekanisme pemungutan pajak perlu dievaluasi dari masa peralihan ini. Saat masa pandemi penerimaan pajak daerah salah satunya pajak parkir pastinya mengalami penurunan yang signifikan, termasuk kontribusinya terhadap pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil tugas akhir berjudul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas, lalu permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak parkir. Bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya?
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Apa hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir?

## **1.3 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
2. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan upaya menanggulangnya.

## **1.4 Manfaat Studi Lapang**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh untuk pihak – pihak yang terkait yakni sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Manajemen Perpajakan Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya untuk dipraktikkan dengan kondisi kenyataan yang terjadi dilapangan perihal mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak parkir.
2. Langkah – langkah yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika terjadi hambatan ataupun kesulitan dalam pembayaran pajak.
3. Setelah Wajib Pajak mengetahui tingkat kesulitan ataupun hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran pajak parkir, maka BAPENDA Kota Surabaya dapat melakukan langkah tentang bagaimana cara pembayaran yang efektif, praktis dan efisien.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi pemimpin Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan sebagai materi evaluasi serta pertimbangan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak parkir.

#### **1.5 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah arah tujuan dari pembahasan hasil penelitian pada permasalahan yang mencakup pada sistem perpajakan khususnya dalam sektor pajak parkir, mengetahui mekanisme pemungutan dan pengenaan pajak parkir, juga hambatan dan upaya saat pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Agar nantinya tidak meluas topik dari pembahasan yang terlalu luas supaya membantu dalam pemecahan masalah.

## 1.6 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Tugas Akhir menggunakan metode pengumpulan data merupakan salah satu hal terpenting lantaran data yang benar, jelas, jangkup dan relevan guna memecahkan masalah yang berhubungan dengan mekanisme pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

### 1. Teknik Observasi

Kegiatan menghimpun, mengamati dan mencari data secara langsung dengan sistem terjun secara langsung ke lapangan guna melaksanakan pencatatan, pengamatan, mendengar, dan meneliti bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

### 2. Teknik Wawancara

Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara wawancara kepada Bapak Suhartono Affandi sebagai Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bapak Slamet Susanto selaku pembimbing secara langsung yang berkompeten di lapangan guna mendapatkan informasi untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.

### 3. Teknik Dokumentasi

Kegiatan mencatat dan mengandakan dengan cara mengumpulkan data, mengambil arsip atau dokumen yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan pajak parkir dan dijadikan acuan untuk penyusunan Tugas Akhir. Serta penulis melakukan pengamatan dengan membaca dan mempelajari bahan bacaan yang ada seperti Undang – Undang



Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 tahun 2020, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021, dan sumber lainnya yang mendukung.

